



**PUTUSAN**

Nomor: - /Pdt.G/2013/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD,

tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut

**Pengguga;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD,

tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl tanggal 19 Nopember 2013, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - /35/VI/2004 Seri BC tanggal 29 Juni 2004 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Winong di rumah saudara Penggugat selama beberapa hari kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah rumah orangtua Penggugat di Desa Mentawak ulu Kecamatan Air Hitam sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, umur 8 tahun;
4. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012, tanpa pamit, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita lagi sehingga dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama 1 tahun 4 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah serta selama waktu tersebut Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mentawak Ulu Nomor: - /2020/MU/XI/2013, tanggal 07 November 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat; dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl bertanggal 21 Nopember 2013 serta bertanggal 27 Maret 2014 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Nomor : - /35/VI/2004 Tanggal 29 Juni 2004 (P).

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Mentawak Ulu , Tempat tinggal Kabupaten Sarolangun. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat hanyalah sebatas Kepala Desa dan Warga.
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat.
  - Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 15 km;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal dengan Penggugat sekarang ini.
2. SAKSI II umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat kediaman di Kabupaten Merangin. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat.
  - Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 10 km;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Penggugat tinggal di rumah tersebut.
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat.
3. SAKSI III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Tetangga, baik ketika masih di Jawa maupun setelah sama-sama di Sarolangun;
- Bahwa di Jawa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan di Sarolangun sejak sama-sama ikut transmigrasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat di Jawa;
- Bahwa Jarak rumah Saksi yang sekarang ini dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 100 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak akhir tahun 2011 lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat tidak pernah nampak lagi lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah motong karet milik orang lain hasilnya dibagi sama pemilik kebun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima kiriman uang ataupun barang dari Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah.

4. SAKSI IV, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil yaitu sejak masih berada di Jawa;
- Bahwa Jarak rumah Saksi yang sekarang ini dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat tersebut, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2007;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Juli 2012 lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka, Saksi pernah melihat Tergugat membawa HP dan Tas, setelah itu tidak pernah lagi melihat Tergugat di Mentawak Ulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena ketika Saksi pulang ke Jawa Tergugat tidak ada di Jawa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pekerjaan Penggugat adalah motong karet milik orang lain dibagi hasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah menerima kiriman barang ataupun uang dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta.
- Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang hasil pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mohon agar Majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Majelis menjatuhkan talak satu khul'i sebagaimana tersebut di atas dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Juli 2012 (1 tahun 4 bulan).
- bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam gugatan Penggugat dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut pula terbukti setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklit talak.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan Tergugat telah menelantarkan Penggugat sejak tanggal 01 Juli 2012 (selama 1 tahun 4 bulan) tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sehingga secara hukum harus dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis merasa perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توأرى أو غيبة جاز إثباته  
بالبينة

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib (verstek), hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian (Al-Anwar Juz II halaman 55).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil syar'i tersebut dan mengambil alih dalil yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat memerlukan kehati-hatian maka Majelis merasa perlu dan telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimana saksi-saksi tersebut masing-masing bernama :

1. SAKSI I;
2. SAKSI II;
3. SAKSI III;
4. SAKSI IV,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi pertama (SAKSI I) dan Saksi kedua (SAKSI II) memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian kedua orang Saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berbeda dengan saksi pertama dan kedua, saksi ketiga dan keempat yang masing-masing bernama SAKSI III dan SAKSI IV telah memberikan keterangan dimana keterangan keduanya saling berkesesuaian serta berkaitan dengan pokok perkara sehingga syarat-syarat baik formil maupun materil dari suatu kesaksian telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saling berkesesuaian serta berkaitan dengan pokok perkara keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut pada intinya juga telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah wajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak.
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama paling tidak lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir namun upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat selama persidangan selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Panitera harus diperintahkan untuk melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1435 H oleh kami Drs. HERMAN SUPRIYADI, sebagai Ketua Majelis dan FARIDA NUR AINI, S. Ag. serta ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan IKHWANUL KARIM, B.A sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Hakim Anggota, FARIDA NUR AINI, S. Ag.	Hakim Anggota, ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I
Panitera Pengganti, IKHWANUL KARIM, B.A	

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 425.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);